



KEPALA DESA JATISARONO  
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA DESA JATISARONO  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMANFAATAN TANAH DESA DESA JATISARONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATISARONO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa Jatisarono;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah

- Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan  
Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34  
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISARONO  
dan  
KEPALA DESA JATISARONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA  
JATISARONO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari tanah kas Desa, *pelungguh*, *pegarem-arem*, dan tanah untuk kepentingan umum.
2. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.

5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
6. Institusi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa lain, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Mili Daerah.
7. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
8. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
9. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
10. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.
12. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
13. Desa adalah Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala/Lurah Desa dibantu Pamong/Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Kepala/Lurah Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Jatisarono

17. Pamong/Perangkat Desa adalah Carik/Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Seksi, Kepala Dusun/Dukuh dan Staf Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun, yang terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.

#### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Desa ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Desa.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini yaitu pemanfaatan Tanah Desa meliputi :

- a. perlindungan;
- b. penggunaan; dan
- c. pelepasan.

### BAB II

#### PERLINDUNGAN TANAH DESA

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan fasilitasi perlindungan Tanah Desa yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi perlindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
  - a. kerusakan;
  - b. kehilangan: dan/atau
  - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Desa yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

#### Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Desa untuk perlindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Desa; dan/atau
  - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Desa secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
  - a. kerusakan;
  - b. kehilangan: dan/atau
  - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Desa melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

### BAB III

#### PENGUNAAN TANAH DESA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Tanah Desa digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. *Pelungguh*;
- c. *Pengarem-arem*.

#### Pasal 7

- (1) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah Desa;
- (2) Tanah Desa yang terletak di wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Desa.

- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Bagian Kedua Tanah Kas Desa

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa dilakukan dengan cara:
- a. digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yang digunakan untuk:
    1. pertanian; atau
    2. non pertanian; dan/atau
  - b. disewakan;
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Desa.
- (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.
- (4) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Desa merupakan pendapatan asli Desa.

- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Desa yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Desa.

#### Paragraf 2

#### Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Desa Untuk Pertanian

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:
- a. secara mandiri oleh Pemerintah Desa;
  - b. oleh perseorangan yang berdomisili di Desa; atau
  - c. oleh kelompok Masyarakat desa.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di Desa atau kelompok Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat Desa pada papan pengumuman di Balai Desa, yang memuat mengenai:
    1. luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;
    2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
      - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan warga Desa setempat; dan
      - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.

- b. warga Desa baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian;
- c. Kepala Desa bersama BPD melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Kepala Desa bersama BPD menolak permohonan;
- e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Kepala Desa bersama BPD memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;
- f. persetujuan yang diberikan oleh Kepala Desa bersama BPD, diikuti dengan menetapkan:
  - 1. nama calon penggarap;
  - 2. luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap; dan
  - 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Desa;
- g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Balai Desa;
- h. calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Kepala Desa yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas Desa untuk pertanian, yang disampaikan ke Balai Desa;
- i. Kepala Desa menetapkan:
  - 1. nama penggarap;
  - 2. luasan Tanah Kas Desa yang digarap; dan
  - 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Desa, dengan Peraturan Kepala Desa, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari



kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

#### Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara  
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Desa Untuk Non Pertanian

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:
  - a. toko;
  - b. obyek wisata; dan/atau
  - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik desa;
- b. perseorangan yang berdomisili di Desa; atau
- c. kelompok masyarakat Desa.

#### Paragraf 4

Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Disewakan

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat menyewakan Tanah Kas Desa dalam rangka untuk:
  - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan/atau
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
  - a. Instansi; dan/atau
  - b. Masyarakat.

## Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
  - a. proposal, yang paling sedikit memuat:
    1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Desa;
    2. data tanah yang meliputi:
      - a) persil Tanah Kas Desa;
      - b) letak Tanah Kas Desa, yang berisikan nama pedukuhan, desa, kecamatan, dan kabupaten; dan
      - c) luas Tanah Kas Desa yang akan digunakan; dan
    3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Desa;
  - b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa dibuktikan dengan:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
    2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
    3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
  - c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi:
    1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Desa yang diberikan izin;
    2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
    3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
  - d. sket lokasi Tanah Kas Desa yang akan digunakan;
  - e. sosialisasi kepada masyarakat Desa setempat; dan
  - f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. sekretaris Desa sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Perangkat Desa yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
  - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Kepala Desa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa melakukan:
  - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Desa yang akan disewakan; dan
  - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
    1. mendatangi:
      - a) tempat tinggal pemohon bagi yang pemohonnya perorangan;
      - b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan

2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Desa yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas Desa tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa.
- (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam keadaan sengketa.

#### Pasal 18

- (1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Desa, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa bersama BPD.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa bersama BPD membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon, yang didasarkan pada:
  - a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Desa; dan
  - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas Desa yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh

Kepala Desa dan BPD dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa.

- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa, Kepala Desa dan/atau BPD menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa serta Kepala Desa dan/atau BPD menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
  - a. identitas pihak penyewa;
  - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Desa yang disewakan;
  - c. jangka waktu sewa;
  - d. besaran sewa; dan
  - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada camat dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Desa dari Instansi atau Masyarakat.
- (7) Rekomendasi dari camat digunakan oleh Kepala Desa untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

## Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Desa dari Pemerintah Desa kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

## Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.

- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Desa:
- a. meninggal dunia; atau
  - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas Desa meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Kepala Desa melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

#### Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

#### Bagian Ketiga

##### *Pelungguh*

#### Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* diberikan kepada:
- a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. Sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain;
  - c. Kepala seksi dan Kepala urusan;
  - d. Kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain; dan
  - e. Staf Desa.

- (2) Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.

#### Pasal 25

Penggunaan tanah desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 26

Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 27

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:
- subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Desa;
  - pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Desa dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
  - besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar 80 % (Delapan Puluh Perseratus) dan bagi Pemerintah Desa 20 % ( Dua Puluh Perseratus); dan
  - bagian Pemerintah Desa disetorkan dalam rekening kas Desa dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

#### Pasal 28

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

#### Bagian Keempat

##### *Pengarem-arem*

#### Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
  - a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. Sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain;
  - c. Kepala seksi dan Kepala urusan;
  - d. Kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain; dan
  - e. Staf Desa yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.

#### Pasal 30

Penggunaan tanah desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 31

Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 32

*Pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.



#### Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

#### Pasal 34

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

### BAB IV

#### PELEPASAN

#### Pasal 35

Tanah Desa adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

#### Pasal 36

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENILAIAN PUBLIK

#### Pasal 37

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Desa berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar

dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

#### Pasal 38

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Desa;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
  - 1) proposal;
  - 2) surat pernyataan; dan
  - 3) besaran keringanan.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa melakukan penilaian;
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa dapat menerima atau menolak permohonan;
- e. dalam hal permohonan diterima, Kepala Desa menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada BPD;
- f. BPD menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. dalam hal BPD memberikan persetujuan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai keringanan biaya sewa; dan
- h. dalam hal BPD menolak, Kepala Desa menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

#### Pasal 39

Besaran keringanan biaya sewa tanah desa paling tinggi sejumlah 10 % (perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Jatisarono Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan dan

Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Desa Jatisarono Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 42

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatisarono.

Ditetapkan di Jatisarono

pada tanggal 15 Juli 2019

KEPALA DESA JATISARONO

Cap/ttd

PAULUS SOSIANDARU JAKA PARIKENAN

Diundangkan di Jatisarono

pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DESA JATISARONO

Cap/ttd

CAHYA AHMADI



LEMBARAN DESA JATISARONO, KECAMATAN NANGGULAN, KABUPATEN KULON  
PROGO, TAHUN 2019 NOMOR 2

**LAMPIRAN 1**  
**PERATURAN DESA JATISARONO**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEMANFAATAN TANAH DESA JATISARONO**

## TANAH DESA

[illegible]

## TANAH DESA

[illegible]

TANAH DESA

NO.	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS DESA				PELUNGGUH				PENGAREM-AREM				KETERANGAN
		Persil / Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
60	Jalan Bulak Ndaleman		300	jalan										-
61	SMP N 1 Nanggulan		3.000	sekolah										-
62	Kulon Kenteng						22.422	sawah						Belum sertifikat
63	Kulon Kenteng						1.783	sawah						Belum sertifikat
64	Kulon Bejaten					81 SIII	1.549	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00010
65	Kulon Bejaten						500	sawah						Belum sertifikat
66	Ndaleman					287 SII	2.486	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00034
67	Kulon Pengkol					04 SIII	10.287	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00016
68	Kulon Pengkol					04 SIII	3.572	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00016
69	Kulon Bejaten					81 SIII	2.388	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00009
70	Winong						3.044	sawah						13.03.10.05.4.00003
71	Kulon Kenteng						17.416	sawah						Belum sertifikat
72	Kulon Kenteng						17.432	sawah						Belum sertifikat
73	Kulon Pengkol					117 SII	4.913	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00017
74	Kulon Bejaten						8.220	sawah						Belum sertifikat
75	Kulon Bejaten						3.901	sawah						Belum sertifikat
76	Kulon Bejaten						5.257	sawah						Belum sertifikat
77	Kulon Bejaten						3.663	sawah						Belum sertifikat
78	Kulon Bejaten					81 SIII	1.206	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00011
79	Kulon Bejaten					81 SIII	2.532	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00010
80	Kulon Bejaten					81 SIII	3.784	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00009
81	Kidul Tebu					173 SIII	1.045	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00043
82	Wetan Nanggulan					171 SIII	6.127	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00044
83	Kulon Kenteng						17.249	sawah						Belum sertifikat
84	Kulon Bejaten					81 SIII	1.259	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00010
85	Wetan Lapangan					176 SIII	1.500	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00040
86	Wetan Nanggulan					174 SIII	5.083	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00042
87	Wetan Nanggulan					173 SIII	1.269	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00043
88	Kulon Bejaten					81 SIII	1.354	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00009
89	Soronanggan					157 S II	2.219	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00046
90	Soronanggan					158 SIII	2.805	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00047
91	Wetan Nanggulan					173 SIII	5.209	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00043

**TANAH DESA**

NO.	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS DESA				PELUNGGUH				PENGAREM-AREM				KETERANGAN
		Persil / Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
92	Wetan Nanggulan					169 SIII	4.305	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00045
93	Wetan Nanggulan					169 SIII	1.653	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00045
94	Wetan Nanggulan					171 SIII	3.358	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00044
95	Wetan Nanggulan					171 SIII	1.801	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00044
96	Wetan Nanggulan					171 SIII	4.418	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00044
97	Wetan Nanggulan					171 SIII	2.004	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00044
98	Wetan Nanggulan					173 SIII	2.299	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00043
99	Wetan Nanggulan					173 SIII	1.010	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00043
100	Wetan Nanggulan					171 SIII	5.209	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00044
101	Kulon Bejaten					81 SIII	1.243	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00011
102	Wetan Nanggulan					173 SIII	1.367	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00043
103	Wetan Nanggulan					173 SIII	1.497	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00043
104	Wetan Nanggulan					173 SIII	6.936	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00043
105	Wetan Nanggulan						1.678	sawah						Belum sertifikat
106	Wetan Nanggulan					174 SIII	2.112	sawah						13.03.10.05.4.00042
107	Kulon Bejaten						986	sawah						Belum sertifikat
108	Kulon Bejaten						5.935	sawah						Belum sertifikat
109	Kulon Bejaten						4.867	sawah						Belum sertifikat
110	Kulon Bejaten					81 SIII	363	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00006
111	Kulon Bejaten					81 SIII	1.292	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00009
112	Kulon Bejaten						6.067	sawah						Belum sertifikat
113	Kulon Bejaten						3.076	sawah						Belum sertifikat
114	Kulon Bejaten					81 SIII	2.901	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00007
115	Kulon Bejaten						1.957	sawah						Belum sertifikat
116	Kulon Pengkol					117 SII	4.756	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00017
117	Kulon Pengkol					109 SP III	4.480	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00015
118	Kulon Pengkol					04 SIII	750	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00016
119	Kulon Pengkol					117 SII	5.822	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00017
120	Kulon Bejaten						1.962	sawah						Belum sertifikat
121	Kulon Bejaten					81 SIII	2.196	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00008
122	Kulon Bejaten					81 SIII	1.573	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00010
123	Kulon Pengkol					117 SII	4.232	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00017

TANAH DESA

NO.	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS DESA				PELUNGGUH				PENGAREM-AREM				KETERANGAN
		Persil / Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
124	Kulon Bejaten						1.367	sawah						Belum sertifikat
125	Kulon Bejaten					81 SIII	1.088	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00008
126	Kulon Bejaten					81 SIII	3.189	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00008
127	Kulon Pengkol					117 SII	2.000	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00017
128	Kulon Pengkol					04 SIII	1.996	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00016
129	Kulon Pengkol					109 SP III	4.008	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00015
130	Kulon Bejaten					81 SIII	1.293	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00010
131	Ndaleman					287 SII	2.423	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00034
132	Kulon Pengkol					04 SIII	7.052	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00016
133	Kulon Pengkol					109 SP III	4.781	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00015
134	Kulon Bejaten						533	sawah						Belum sertifikat
135	Kulon Bejaten					81 SIII	2.823	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00008
136	Kulon Bejaten					81 SIII	4.180	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00009
137	Kulon Bejaten						455	sawah						Belum sertifikat
138	Kulon Bejaten					81 SIII	161	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00010
139	Kulon Bejaten					81 SIII	1.384	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00009
140	Kulon Pengkol					109 SP III	5.220	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00015
141	Kulon Pengkol					109 SP III	3.857	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00015
142	Kulon Pengkol					117 SII	700	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00017
143	Kulon Pengkol					117 SII	6.068	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00017
144	Kulon Pengkol					04 SIII	1.000	sawah	SHP					13.03.10.05.4.00016
145	Kulon Kenteng						4.076	sawah						Belum sertifikat
146	Kali Jaran									92 SIV	2.995	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00004
147	Kulon Bejaten									81 SIII	2.532	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00010
148	Kulon Kenteng										4.400	sawah		Belum sertifikat
149	Kulon Kenteng										6.400	sawah		Belum sertifikat
150	Ndaleman									P267 SII	3.259	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00031
151	Ndaleman									268 SIII	418	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00032
152	Ndaleman									268 SIII	1.614	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00033
153	Kulon Bejaten										4.500	sawah		Belum sertifikat
154	Kulon Pengkol									109 SP III	2.000	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00015
155	Kulon Pengkol									109 SP III	2.000	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00015



TANAH DESA

NO.	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS DESA				PELUNGGUH				PENGAREM-AREM				KETERANGAN
		Persil / Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m2)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
156	Kulon Pengkol									109 SP III	2.400	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00015
157	Kulon Njaten										2.618	sawah		Belum sertifikat
158	Wetan Nanggulan									173 SIII	2.444	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00043
159	Kulon Bejaten										1.742	sawah		Belum sertifikat
160	Kulon Bejaten										3.493	sawah		Belum sertifikat
161	Kulon Pengkol										2.620	sawah		Belum sertifikat
	SUB JUMLAH		170.383				315.233				45.435			
	JUMLAH	531.051												

Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, 15 Juli 2019  
Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

Kepala Desa

- 1

Panut Hadi Purwanto

Ketua
- 2

Saidi, S.Pd.

Wakil Ketua
- 3

Dedi Hartono, S.Pd.

Sekretaris
- 4

Arif Budi Santoso

Anggota
- 5

Haryudho Mulyandono

Anggota
- 6

Sumardi, S.P.

Anggota
- 7

Paidjo

Anggota
- 8

Muhammad Ahsan Ibnu Tholib

Anggota
- 9

Kuswanhadi

Anggota
- 10

Anton Sutilarso Adiputro

Anggota
- 11

Tata Winarna, S.TP.

Anggota

Cap/ttd

Paulus Sosiandaru Jaka Parikenan, S.E.

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DESA JATISARONO  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN TANAH DESA JATISARONO

TANAH KAS DESA

NO	LETAK OBJEK TANAH	PERSIL/ KLAS	LUAS (m2)	KONDISI FISIK	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Wetan Nanggulan	171 SIII	1.144	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00044
2	Wetan Nanggulan	169 SIII	750	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00045
3	Wetan Nanggulan	169 SIII	18.116	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00045
4	Kulon Pengkol	117 SII	2.000	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00017
5	Kulon Pengkol Utara	04 SIII	5.650	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00016
6	Kulon Pengkol	116 SIII	22.364	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00018
7	Kali Jaran	93 SIV	1.505	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00005
8	Kemprong	269 SII	1.404	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00035
9	Wetan Nanggulan	175 SII	29.818	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00041
10	Wetan Nanggulan	158 SIII	500	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00047
11	Wetan Nanggulan	174 SIII	1.000	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00042
12	Wetan Nanggulan	174 SIII	1.000	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00042
13	Wetan Nanggulan	174 SIII	500	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00042
14	Wetan Nanggulan	174 SIII	500	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00042
15	Wetan Lapangan	175 SII	500	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00041
16	Wetan Lapangan	175 SII	972	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00041
17	Wetan Lapangan	175 SII	500	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00041
18	Wetan Lapangan	175 SII	483	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00041
19	Kulon Pengkol	116 SIII	1.000	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00018
20	Kulon Pengkol	109 SP III	1.000	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00015
21	Kulon Pengkol	04 SIII	1.000	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00016
22	Kulon Pengkol	109 SP III	1.000	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00015
23	Kulon Pengkol	109 SP III	1.000	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00015
24	Kulon Pengkol	04 SIII	1.963	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00016
25	Kulon Bejaten	81 SIII	479	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00010
26	Kulon Bejaten	81 SIII	508	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00010
27	Kulon Bejaten	81 SIII	2.203	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00010
28	Soronanggan	157 S II	806	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00046

**TANAH KAS DESA**

NO	LETAK OBJEK TANAH	PERSIL/ KLAS	LUAS (m2)	KONDISI FISIK	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
29	Kulon Bejaten	81 SIII	3.714	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00010
30	Kulon Bejaten	81 SIII	1.881	sawah	SHP	13.03.10.05.4.00010
31	Karang	55 P1	135	TK	SHP	13.03.10.05.4.00024
32	Karang	55 P1	1.667	BALDES	SHP	13.03.10.05.4.00025
33	Karang	55 P1	869	SD	SHP	13.03.10.05.4.00026
34	Karang	55 P1	703	SD	SHP	13.03.10.05.4.00027
35	Karang	55 P1	1.538	TUTI	SHP	13.03.10.05.4.00028
36	Karang	55 P1	704	KORAMIL	SHP	13.03.10.05.4.00029
37	Karang	56 PII	2.635	SMP	SHP	13.03.10.05.4.00038
38	Karang	177 PII	10.229	LAPANGAN	SHP	13.03.10.05.4.00039
39	Kulon Kenteng		2.759	sawah		Belum sertifikat
40	Kulon Bejaten		4.033	sawah		Belum sertifikat
41	Makam Bejaten	60 PIV	2.369	makam	SHP	
42	Sendang Brintik	129 PIV	319	makam	SHP	
43	Makam Brintik	129 PIV	388	makam	SHP	
44	Makam Jatingarang Lor	134 PIV	2.067	makam	SHP	
45	Makam Jatingarang Lor	138 PIV	3.560	makam	SHP	
46	Makam Pendem	52 PIV	2.091	makam	SHP	
47	Makam Pendem	135 PIV	732	makam	SHP	
48	Makam Pendem	52 PIV	180	makam	SHP	
49	Makam Ngebong	240 PIV	3.989	makam	SHP	
50	Makam Janti	264 PIV	1.802	makam	SHP	
51	Makam Janti	262 PIV	3.063	makam	SHP	
52	Makam Grubug	44 PIV	1.574	makam	SHP	
53	Makam Krinjing Lor	46 PIV	1.851	makam	SHP	
54	Makam Soronanggan	222 PIV	1.072	makam	SHP	
55	Makam Krinjing Tengah	198 PIV	1.001	makam	SHP	
56	Makam Krinjing Kidul	213 PIV	4.743	makam	SHP	
57	Jalan Bulak Kulon Bejaten		1.500	jalan		
58	Jalan Bulak Kulon Pengkol		1.250	jalan		
59	Jalan Bulak Nanggulan Galpuri		3.000	jalan		
60	Jalan Bulak Ndaleman		300	jalan		
61	SMP N 1 Nanggulan		3.000	sekolah		

TANAH KAS DESA						
NO	LETAK OBJEK TANAH	PERSIL/ KLAS	LUAS (m2)	KONDISI FISIK	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH		170.383			

Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, 15 Juli 2019  
Dibuat dan ditetapkan bersama,

	Badan Permusyawaratan Desa,	
1 Panut Hadi Purwanto	Ketua	_____
2 Saidi, S.Pd.	Wakil Ketua	_____
3 Dedi Hartono, S.Pd.	Sekretaris	_____
4 Arif Budi Santoso	Anggota	_____
5 Haryudho Mulyandono	Anggota	_____
6 Sumardi, S.P.	Anggota	_____
7 Paidjo	Anggota	_____
8 Muhammad Ahsan Ibnu Tholib	Anggota	_____
9 Kuswanhadi	Anggota	_____
10 Anton Sutilarso Adiputro	Anggota	_____
11 Tata Winarna, S.TP.	Anggota	_____

Kepala Desa

Cap/ttd

Paulus Sosiandaru Jaka Parikenan, S.E.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DESA JATISARONO  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN TANAH DESA JATISARONO

PELUNGGUH

NO	JABATAN	LETAK OBJEK TANAH	PERSIL/ KLAS	LUAS (m2)	KONDISI FISIK	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Desa	Kulon Kenteng		22.422	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Kenteng		1.783	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Bejaten	81 SIII	1.549	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00010
		Kulon Bejaten		500	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
2	Sekretaris Desa	Ndaleman	287 SII	2.486	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00034
		Kulon Pengkol	04 SIII	10.287	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00016
		Kulon Pengkol	04 SIII	3.572	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00016
		Kulon Bejaten	81 SIII	2.388	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00009
		Winong		3.044	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00003
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Kulon Kenteng		17.416	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
4	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kulon Kenteng		17.432	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Pengkol	117 SII	4.913	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00017
5	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan	Kulon Bejaten		8.220	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Bejaten		3.901	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Bejaten		5.257	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
6	Kepala Urusan Umum Aparatur Desa Dan Aset	Kulon Bejaten		3.663	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Bejaten	81 SIII	1.206	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00011
		Kulon Bejaten	81 SIII	2.532	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00010
		Kulon Bejaten	81 SIII	3.784	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00009
		Kidul Tebu	173 SIII	1.045	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00043
		Wetan Nanggulan	171 SIII	6.127	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00044
7	Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan	Kulon Kenteng		17.249	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Bejaten	81 SIII	1.259	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00010

**PELUNGGUH**

NO	JABATAN	LETAK OBJEK TANAH	PERSIL/ KLAS	LUAS (m2)	KONDISI FISIK	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Dukuh Soronanggan	Wetan Lapangan	176 SIII	1.500	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00040
		Wetan Nanggulan	174 SIII	5.083	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00042
		Wetan Nanggulan	173 SIII	1.269	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00043
		Kulon Bejaten	81 SIII	1.354	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00009
		Soronanggan	157 S II	2.219	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00046
		Soronanggan	158 SIII	2.805	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00047
9	Dukuh Krinjing Kidul	Wetan Nanggulan	173 SIII	5.209	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00043
		Wetan Nanggulan	169 SIII	4.305	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00045
		Wetan Nanggulan	169 SIII	1.653	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00045
10	Dukuh Krinjing Tengah	Wetan Nanggulan	171 SIII	3.358	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00044
		Wetan Nanggulan	171 SIII	1.801	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00044
		Wetan Nanggulan	171 SIII	4.418	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00044
		Wetan Nanggulan	171 SIII	2.004	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00044
11	Dukuh Krinjing Lor	Wetan Nanggulan	173 SIII	2.299	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00043
		Wetan Nanggulan	173 SIII	1.010	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00043
		Wetan Nanggulan	171 SIII	5.209	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00044
		Kulon Bejaten	81 SIII	1.243	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00011
		Wetan Nanggulan	173 SIII	1.367	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00043
12	Dukuh Grubug	Wetan Nanggulan	173 SIII	1.497	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00043
		Wetan Nanggulan	173 SIII	6.936	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00043
		Wetan Nanggulan		1.678	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Wetan Nanggulan		2.112	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Bejaten		986	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
13	Dukuh Karang	Kulon Bejaten		5.935	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Bejaten		4.867	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Bejaten	81 SIII	363	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00006
		Kulon Bejaten	81 SIII	1.292	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00009
14	Dukuh Bejaten	Kulon Bejaten		6.067	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Bejaten		3.076	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat

**PELUNGGUH**

NO	JABATAN	LETAK OBJEK TANAH	PERSIL/ KLAS	LUAS (m2)	KONDISI FISIK	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kulon Bejaten	81 SIII	2.901	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00007
		Kulon Bejaten		1.957	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
15	Dukuh Jatingarang Lor	Kulon Pengkol	117 SII	4.756	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00017
		Kulon Pengkol	109 SP III	4.480	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00015
		Kulon Pengkol	04 SIII	750	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00016
16	Dukuh Jatingarang Kidul	Kulon Pengkol	117 SII	5.822	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00017
		Kulon Bejaten		1.962	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Bejaten	81 SIII	2.196	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00008
		Kulon Bejaten	81 SIII	1.573	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00010
17	Dukuh Nanggulan	Kulon Pengkol	117 SII	4.232	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00017
		Kulon Bejaten		1.367	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Bejaten	81 SIII	1.088	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00008
		Kulon Bejaten	81 SIII	3.189	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00008
		Kulon Pengkol	117 SII	2.000	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00017
18	Dukuh Janti Lor	Kulon Pengkol	04 SIII	1.996	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00016
		Kulon Pengkol	109 SP III	4.008	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00015
		Kulon Bejaten	81 SIII	1.293	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00010
		Ndaleman	287 SII	2.423	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00034
19	Dukuh Janti Kidul	Kulon Pengkol	04 SIII	7.052	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00016
		Kulon Pengkol	109 SP III	4.781	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00015
20	Staf Desa Sunarya	Kulon Bejaten		533	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Bejaten	81 SIII	2.823	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00008
		Kulon Bejaten	81 SIII	4.180	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00009
		Kulon Bejaten		455	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
		Kulon Bejaten	81 SIII	161	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00010
		Kulon Bejaten	81 SIII	1.384	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00009
21	Staf Desa Muji Nugroho	Kulon Pengkol	109 SP III	5.220	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00015
		Kulon Pengkol	109 SP III	3.857	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00015

PELUNGGUH							
NO	JABATAN	LETAK OBJEK TANAH	PERSIL/ KLAS	LUAS (m2)	KONDISI FISIK	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kulon Pengkol	117 SII	700	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00017



PELUNGGUH

NO	JABATAN	LETAK OBJEK TANAH	PERSIL/ KLAS	LUAS (m2)	KONDISI FISIK	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Staf Desa Mugiyono	Kulon Pengkol	117 SII	6.068	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00017
		Kulon Pengkol	04 SIII	1.000	sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00016
		Kulon Kenteng		4.076	sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
	JUMLAH			315.233			

Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, 15 Juli 2019  
Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

Kepala Desa

- 1 Panut Hadi Purwanto

Ketua
- 2 Saidi, S.Pd.

Wakil Ketua
- 3 Dedi Hartono, S.Pd.

Sekretaris
- 4 Arif Budi Santoso

Anggota
- 5 Haryudho Mulyandono

Anggota
- 6 Sumardi, S.P.

Anggota
- 7 Paidjo

Anggota
- 8 Muhammad Ahsan Ibnu Tholib

Anggota
- 9 Kuswanhadi

Anggota
- 10 Anton Sutilarso Adiputro

Anggota
- 11 Tata Winarna, S.TP.

Anggota

Cap/ttd

Paulus Sosiandaru Jaka Parikenan, S.E.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DESA JATISARONO  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN TANAH DESA JATISARONO

PENGAREM-AREM

NO	PURNA TUGAS DALAM JABATAN	LETAK OBJEK TANAH	PERSIL/ KLAS	LUAS (m2)	KONDISI FISIK	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabag Umum	Kali Jaran	92 SIV	2.995	Sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00004
2	Kabag Umum	Kulon Bejaten	81 SIII	2.532	Sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00010
3	Kaur Perencanaan dan keuangan	Kulon Kenteng		4.400	Sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
4	Kepala Desa	Kulon Kenteng		6.400	Sawah	Sertifikat	Belum sertifikat
5	Sekretaris Desa	Ndaleman	P267 SII	3.259	Sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00031
6	Sekretaris Desa	Ndaleman	268 SIII	418	Sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00032
7	Sekretaris Desa	Ndaleman	268 SIII	1.614	Sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00033
8	Kabag Pembangunan	Kulon Bejaten		4.500	Sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
9	Dukuh Jatingarang Lor	Kulon Pengkol	109 SP III	2.000	Sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00015
10	Dukuh Janti Lor	Kulon Pengkol	109 SP III	2.000	Sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00015
11	Dukuh Janti Lor	Kulon Pengkol	109 SP III	2.400	Sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00015
12	Dukuh Bejaten	Kulon Njaten		2.618	Sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
13	Dukuh Grubug	Wetan Nanggulan	173 SIII	2.444	Sawah	Sertifikat	13.03.10.05.4.00043
14	Staf Desa	Kulon Bejaten		1.742	Sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
15	Kasi Pemerintahan	Kulon Bejaten		3.493	Sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
16	Dukuh Jatingarang Kidul	Kulon Pengkol		2.620	Sawah	Belum sertifikat	Belum sertifikat
	JUMLAH			45.435			

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DESA JATISARONO  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMANFAATAN TANAH DESA JATISARONO

PENGAREM-AREM

NO	PURNA TUGAS DALAM JABATAN	LETAK OBJEK TANAH	PERSIL/ KLAS	LUAS (m2)	KONDISI FISIK	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, 15 Juli 2019  
Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,	
1 Panut Hadi Purwanto	Ketua
2 Saidi, S.Pd.	Wakil Ketua
3 Dedi Hartono, S.Pd.	Sekretaris
4 Arif Budi Santoso	Anggota
5 Haryudho Mulyandono	Anggota
6 Sumardi, S.P.	Anggota
7 Paidjo	Anggota
8 Muhammad Ahsan Ibnu Tholib	Anggota
9 Kuswanhadi	Anggota
10 Anton Sutilarso Adiputro	Anggota
11 Tata Winarna, S.TP.	Anggota

Kepala Desa

Cap/ttd

Paulus Sosiandaru Jaka Parikenan, S.E.